



PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Sehubungan dengan masih diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dan mengingat tingginya angka penularan virus COVID-19, Direksi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (“Perseroan”) mengambil langkah untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19 selama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan memindahkan lokasi Rapat.

Sehingga dengan ini Perseroan mengumumkan ralat pemanggilan Rapat sehubungan dengan perubahan tempat pelaksanaan yang sebelumnya telah diumumkan melalui website Perseroan, website PT Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu 4 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30 Jakarta Pusat	Ruang Meeting Danamas Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lat 39 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat -10350

Bagi para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan yang hadir, wajib:

- a. Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang yaitu maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*).
- b. Membawa Sertifikat Vaksin.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab Antigen atau PCR NEGATIF yang masih berlaku pada saat RUPST (1x24 jam).
- d. Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat antara lain sebagai berikut:
 - Menggunakan masker ganda (*double mask*);
 - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPST);
 - Menerapkan jaga jarak atau *physical distancing*.
- e. Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila pemegang saham atau kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5°C dan sebagainya.
- f. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan, formulir dapat diunduh pada <https://asiapulppaper.com/in/tentang-kami>.

Kecuali diubah dalam Ralat Pemanggilan, Hal – hal lain yang diatur dalam Pemanggilan RUPST tanggal 4 Agustus 2021 dan Informasi Tambahan Atas Pemanggilan RUPST tanggal 9 Agustus 2021 tetap berlaku.

Demikian Ralat Pemanggilan ini disampaikan untuk dapat diketahui dalam rangka pelaksanaan RUPST.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Direksi Perseroan